



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/43 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa hasil pemilihan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Periode 2024-2029 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika, perlu ditetapkan peresmiannya dengan Keputusan Gubemur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 228 Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2024-2029, tanggal 20 November 2024.
 2. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengesahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029, tanggal 7 Januari 2025.
 3. Surat Bupati Mimika Nomor: 100.1.4.2/0253/2025 tanggal 14 Maret 2025 Perihal: Usulan Peresmian Pimpinan Definitif DPR Kabupaten Mimika Periode 2024-2029.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Mei 2024.

5. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36121/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Asri Akkas, S.Kom Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa, 19 Agustus 2024.
6. Surat Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Nomor: B-404/DPP/GOLKAR/X/2024, Perihal: Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Oktober 2024.
7. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Tengah Nomor: B-52/DPD/P.GOLKAR/PT/XII/2024, Perihal: Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Desember 2024.
8. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika, Surat Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 2455/SP/P.GOLKAR/MMK/I2025, tanggal 7 Januari 2025.
9. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Mimika- Provinsi Papua Tengah, Nomor: 202/EX/DPC-04.03/I/2025, Perihal: Pemberitahuan Usulan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 14 Januari 2025.
10. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Kelompok Khusus dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Periode 2024-2029 Nomor: 100.1.4.2/22/DPRD, tanggal 11 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Periode 2024-2029, sebagai berikut;
1. PRIMUS NATIKAPAREYAU, A.Md.T sebagai Ketua
 2. ASRI AKKAS, S.Kom sebagai Wakil Ketua I
 3. KAREL GWIJANGGE, S.IP sebagai Wakil Ketua II
 4. ESTER TSENAWATME sebagai Wakil Ketua III
- KEDUA : Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mimika dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.


KEEMPAT:...../5

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantas Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
8. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Bupati Kabupaten Mimika di Timika;
12. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
13. Masing-masing yang bersangkutan.